VERBINTENIS. Vol.1. No.1 (2025)
Tema Hukum Privat, Kenotariatan dan PPAT
ISSN:

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ARBITRASE BERDASARKAN PANDANGAN HUKUM PERDATA

JURIDICAL ANALYSIS OF ARBITRATION AGREEMENTS FROM PERSPECTIVE OF CIVIL LAW

Geigiansyah Aulia Putra, Teddy Prima Aggriawan.

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

geigiputra@gmail.com , teddyprima.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran forum arbitrase, khususnya BANI, sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perjanjian arbitrase diakui sah dan mengikat dalam hukum perdata Indonesia berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun, efektivitasnya sering terhambat oleh intervensi pengadilan dan ketidakpatuhan pihak yang kalah. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem arbitrase melalui literasi hukum, konsistensi yurisprudensi, dan edukasi masyarakat demi terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Arbitrase, BANI, Perjanjian arbitrase, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

This study examines the role of arbitration forums, particularly BANI, as an alternative dispute resolution method outside the court system. Arbitration agreements are recognized as valid and binding under Indonesian civil law based on the pacta sunt servanda principle and are supported by Law Number 30 of 1999. However, their effectiveness is often hindered by judicial intervention and non-compliance by the losing party. Using a normative juridical approach, this study highlights the importance of strengthening the arbitration system through legal literacy, consistent jurisprudence, and public education to achieve legal certainty in civil dispute resolution.

Keywords: Arbitration, BANI, Arbitration Agreement, Civil Law, Dispute Desolution

A. PENDAHULUAN

Umumnya penyelesaian sengketa dalam ranah hukum perdata di Indonesia dijalani melalui proses peradilan di pengadilan, namun seiring berkembangnya

kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat modern, metode penyelesaian sengketa alternatif terutama arbitrase semakin diakui dan digunakan. Indonesia menentukan terkait penyelesaian sengketa melalui sebuah lemabaga alternatif penyelesaian sengketa biasa disebut forumnya ialah arbitrase. Hal ini tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Elemen krusial di praktik arbitrase salah satunya adalah keberadaan perjanjian arbitrase, yang secara hukum merupakan bentuk consensus anatara para pihak agar menyelesaikan persoalan sengketanya dilakukan dengan forum arbitrase yang dimana mengesampingkan penyelesaian sebuah sengketa di pengadilan.

Berdasarkan hukum, perjanjian arbitrase tidak lain adalah suatu perjanjian yang mengacu ke norma dan prinsip hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tepatnya Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya*"[1]. Persoalan ini memiliki makna bahwa, selama perjanjian arbitrase telah mengikuti syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerdata Pasal 1320, maka para pihak yang menyepakati perjanjian arbitrase dimaksud saling terikat satu sama lain untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, dalam implementasinya kerap muncul persoalan hukum terkait keberlakuan, keabsahan, dan pelaksanaan perjanjian arbitrase, terutama ketika salah satu pihak tetap membawa sengketa tersebut ke pengadilan negeri.

Permasalahan dimaksud mencerminkan bahwa walaupun secara normatif perjanjian arbitrase telah dipayungi dasar hukum yang kuat melalui UU Arbitrase, dalam praktiknya masih sering terjadi benturan kewenangan antara lembaga arbitrase dan pengadilan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi para pihak, khususnya pelaku usaha yang menetapkan pilihan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dinilai lebih cepat, efisien, dan bersifat rahasia. Melainkan itu, persoalan lain yang kerap muncul berkaitan dengan bentuk dan redaksi klausula arbitrase dalam perjanjian pokok. Tidak

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1)

sedikit perjanjian bisnis yang memuat klausula arbitrase secara samar atau tidak terperinci, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran ketika sengketa benar-benar terjadi.[2]

Berdasarkan perspektif hukum perdata, penting untuk mengkaji apakah prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum telah ditunjukkan oleh perjanjian arbitrase. Analisis yuridis berkaitan dengan perjanjian arbitrase tidak hanya perlu memperhatikan aspek formil dan materil sebagai suatu perjanjian, tetapi juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam pelaksanaanya pada praktik peradilan di Indonesia. Sebagai ilustrasi, dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung, terdapat kecenderungan pengadilan untuk tetap memeriksa perkara meskipun para pihak telah menyepakati penyelesaian melalui arbitrase, dengan alasan bahwa klausula arbitrase dinilai tidak cukup jelas atau tidak dapat dijalankan.

Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk melakukan analisis yuridis secara mendalam terhadap perjanjian arbitrase dalam perspektif hukum perdata, dalam rangka mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian dapat diterapkan dalam konteks arbitrase. Pentingnya untuk melakukan analisis tidak lain adalah guna memberikan peranan terhadap pengembangan praktik hukum bisnis yang sehat dan berkeadilan, serta mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Mengingat urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini akan diarahkan pada analisis yuridis terhadap perjanjian arbitrase dalam kerangka hukum perdata, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang kerap muncul dalam praktik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi serta rekomendasi normatif yang dapat memperkuat keberlakuan dan meningkatkan efektivitas perjanjian arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia

---

[2] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 128.

Metode normatif yuridis menjadi acuan dalam penelitian ini, dengan mendekati tumpuan kajian terhadap norma hukum yang relevan. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji sebuah temuan analisis kedudukan perjanjian arbitrase jika dikaitkan dengan sudut pandang hukum perdata, serta untuk menelaah bagaimana implementasi dari pelaksanaan perjanjian arbitrase tersebut dalam praktiknya.

Pendekatan penelitian dengan cara, meliputi pendekatan secara aturan undang-undang, pendekatan pengkonsepan, dan secara pendekatan komparisi. Dimana pendekatan aturan dilakukan dengan mendekati undang-undang dan aturan yang relevan. Pendekatan konsepnya untuk memahami kedudukan suatu perjanjian arbitrase dalam lingkup hukum perdata, serta implementasinya dilapangan.

Perolehan data ini melalui proses kepustakaan, dimana berkaitan terhadap data sumber hukum, primer, sekunde, dan tersier. Terdiri dari beberapa peraturan undang-undang, kitab hukum yang berkembang di Indonesia, dan literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pada intinya berkaitan dengan tema arbitrase dan ketentuan mengenai perjanjian dalam hukum perdata.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan metode analitis deskriptif, yaitu menjelaskan gambaran secara komperhensif serta menguraikan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban sementara atas isu hukum yang menemukan inti fokus penelitian. Penulis juga melakukan interpretasi terhadap norma hukum yang ada untuk menilai kedudukan perjanjian arbitrase jika ditelaah dari sudut pandang hukum perdata.

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini :

1. Seperti apa pandangan secara hukum kedudukan hukum perjanjian arbitrase dalam perspektif hukum perdata di Indonesia?
2. Apa saja syarat sah perjanjian arbitrase dan bagaimana implementasinya dalam praktik?

B. PEMBAHASAN

1. Posisi Hukum Perjanjian Arbitrase dalam Pandangan Hukum Perdata di Indonesia

Perjanjian arbitrase lahir dari adanya persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka di luar jalur litigasi, melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis arbitrase. Dalam konteks sistem hukum nasional, legalitas dari perjanjian arbitrase telah memperoleh dasar normatif yang kuat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase dimaknai sebagai cara penyelesaian sengketa dalam ranah keperdataan yang dilakukan di luar lembaga peradilan konvensional, dengan berlandaskan pada kontrak tertulis antara pihak-pihak yang berselisih.

Pilihan untuk menggunakan jalur arbitrase membawa akibat hukum yang bersifat mengikat dan memaksa tidak dapat diganggu gugat, yakni bahwa hasil putusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan kembali ke lembaga peradilan umum. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kompetensi untuk menangani perkara yang telah disepakati penyelesaiannya melalui arbitrase oleh para pihak yang bersengketa.

Sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa, forum arbitrase yang berawal dari adanya perjanjian atau klausul arbitrase, telah memperoleh pengakuan tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut sudut pandang hukum perdata, perjanjian arbitrase ditentukan sebagai suatu perjanjian (*contractual agreement*) yang tunduk pada asas-asas umum hukum perjanjian. Meskipun demikian, karakteristik khusus arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa menjadikan perjanjian ini memiliki posisi yang istimewa, baik dari segi substansi maupun konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

Dari kacamata hukum perdata, perjanjian arbitrase wajib memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana amanat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak; (2) kecakapan hukum untuk mengadakan perikatan; (3) objek perjanjian yang jelas atau tertentu; dan (4)

suatu sebab yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.[3] Perjanjian arbitrase dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang bersifat *sui generis*, karena selain membentuk hubungan kontraktual antara para pihak, perjanjian ini juga secara khusus berfungsi untuk mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa dari pengadilan negeri kepada forum arbitrase. Dengan demikian, perjanjian arbitrase tidak hanya mengikat secara perdata, tetapi juga memiliki implikasi terhadap yurisdiksi lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

Ketentuan dalam UU Arbitrase, tepatnya pada Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa arbitrase sebagai metode untuk penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum didasari pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak secara tertulis. Hal ini, memiliki arti bahwa bentuk tertulis merupakan syarat formal yang esensial dan tidak dapat dikesampingkan dalam pembentukan suatu perjanjian arbitrase.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian arbitrase dipandang memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya. Namun, yang membedakan perjanjian arbitrase adalah konsekuensi yuridis khusus yang ditimbulkannya. Perjanjian ini secara hukum mampu menyingkirkan kewenangan absolut pengadilan negeri dalam menangani sengketa antara para pihak. Hal ini tidak lain merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 UU Arbitrase, yang memiliki kaidah hukum bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan/atau memutus perkara yang telah disepakati penyelesaiannya melalui mekanisme arbitrase.

Hal demikian mencerminkan bahwa perjanjian arbitrase tidak hanya bersifat obligatoir, yakni mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian, tetapi juga memiliki karakter yang eksklusif dan final. Karakter ini menimbulkan efek penghalangan terhadap proses peradilan umum (*negative competence effect*), karena sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase tidak lagi dapat diajukan ke pengadilan

[3] *Op.Cit,* Pasal 1320

negeri. Dalam perspektif akademik, hal ini dianggap sebagai perwujudan dari asas *autonomy of will* atau *freedom of contract*, yang memungkinkan para pihak berkebebasan penuh untuk memilih sendiri forum penyelesaian sengketa yang mereka anggap paling tepat[4].

2. Syarat Sah Perjanjian Arbitrase dan Implementasinya dalam Praktik

Keabsahan suatu perjanjian arbitrase dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada dua pijakan utama, yakni ketentuan umum dalam hukum perdata serta ketentuan khusus yang termuat dalam Undang-Undang Arbitrase. Pertama, merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian arbitrase wajib memenuhi empat unsur sah yang menjadi syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) adanya persetujuan dari para pihak yang terlibat; (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan hukum; (3) objek perjanjian yang jelas; dan (4) tujuan atau sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum.

Kedua, UU Arbitrase menetapkan ketentuan khusus, di mana perjanjian arbitrase wajib dibuat secara tertulis. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase yang pada intinya mengatur bahwa perjanjian arbitrase harus dituangkan secara tertulis, baik dalam bentuk akta arbitrase tersendiri maupun klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian pokok. Makna tertulis tersebut dapat mencakup dokumen cetak, surat elektronik, atau pertukaran dokumen lainnya yang memuat pernyataan tertulis mengenai kesepakatan arbitrase.

Selain itu, objek sengketa yang dapat diajukan ke forum arbitrase harus berupa hak-hak perdata yang berada dalam kendali sepenuhnya dari para pihak. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) mempertegas hal tersebut, yang mana menyatakan bahwa sengketa yang berkaitan dengan ketertiban umum, hukum pidana, atau menyangkut status

[4] Gunawan Widjaja, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 54.

personal tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Di samping itu, pihak-pihak yang menyepakati perjanjian arbitrase harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak, baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum. Pasal 4 UU Arbitrase menyatakan secara jelas bahwa hanya sengketa dalam bidang perdagangan serta yang menyangkut hak-hak yang sepenuhnya berada dalam penguasaan para pihak yang dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase.

Ketentuan ini menekankan pentingnya kapasitas hukum dan ruang lingkup kewenangan objek sengketa dalam pembentukan perjanjian arbitrase yang sah dan dapat dilaksanakan[5]. Hal ini mengandung arti bahwa sengketa yang berkaitan dengan kepentingan publik atau yang bersifat non-dispositif yakni sengketa yang objeknya tidak dapat dikuasai atau diserahkan sepenuhnya oleh para pihak tidak dapat dialihkan ke forum arbitrase. Dengan kata lain, hanya sengketa yang bersifat privat dan dispositif, di mana pihak-pihak memiliki keleluasaan penuh untuk memilih dan mengatur hak-haknya, yang dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase.

Implementasi perjanjian arbitrase di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam praktik, terutama terkait perbedaan penafsiran di lingkungan peradilan. Salah satu contohnya adalah ketika seorang pihak dari para pihak tetap mengajukan sebuah gugatan ke pengadilan negeri meskipun dalam perjanjian pokok telah terdapat klausul arbitrase yang sah. Dalam situasi seperti ini, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, bahwa instansi pengadilan negeri seharusnya menyatakan terkait dirinya tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara tersebut. Namun demikian, kenyataannya tidak semua hakim memahami atau mengakui secara konsisten kekuatan mengikat dari klausul arbitrase. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman aparat peradilan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum arbitrase masih belum merata, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan.

Perjanjian arbitrase dalam praktik seharusnya diperlakukan sebagai

[5] *Op.Cit*, Pasal 4

bentuk pengecualian terhadap yurisdiksi peradilan umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Arbitrase. Dengan demikian, perjanjian arbitrase memiliki fungsi sebagai dasar hukum yang final dan mengikat (*final and binding*), kecuali terdapat kondisi khusus yang membolehkan pembatalan oleh pengadilan, seperti adanya cacat hukum dalam pembentukan perjanjian atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tambahan mengenai syarat sah juga berkembang dari yurisprudensi dan pandangan akademik. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian arbitrase juga harus secara tegas menunjukkan kehendak para pihak untuk mengesampingkan yurisdiksi pengadilan negeri, agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya[6].

Selain daripada hal tersebut di atas, di sisi lain terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap manfaat arbitrase. Banyak pelaku usaha yang menyertakan klausul arbitrase sebagai standar kontrak tanpa memahami mekanismenya secara substansial. Hal ini menyebabkan kesulitan saat proses arbitrase benar-benar dijalankan, dengan kata lain masih terdapat pelaku usaha yang pernah menggunakan klausul/perjanjian arbitrase mengaku tidak memahami syarat dan tahapan prosesnya dengan baik[7].

C. PENUTUP

1. Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan jika perjanjian arbitrase memiliki posisi hukum yang kokoh dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Dalam kacamata Hukum Perdata, perjanjian arbitrase dimaknai serta diakui sebagai perjanjian yang sah berlaku merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, serta memperoleh legitimasi tambahan melalui pengaturan khusus dalam UU Arbitrase. Perjanjian ini tak hanya memuat unsur kesepakatan kontraktual semata, tetapi juga membawa

---

[6] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, (2016), hlm. 85

[7] Laila Nurul Rahmi, "Efektivitas Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis: Studi Empiris pada Pelaku Usaha di Jakarta," *Jurnal Hukum dan Arbitrase Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 88.

konsekuensi hukum penting, yaitu mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa dari pengadilan negeri ke lembaga arbitrase.

2. Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, salah satunya adalah minimnya pemahaman aparat peradilan dan para pihak terkait kekuatan hukum serta prosedur arbitrase. Ketidak konsistenan putusan pengadilan negeri dan kecenderungan penggunaan klausul arbitrase hanya sebagai formalitas tanpa pemahaman yang mendalam dari para pelaku usaha mencerminkan suatu disparitas aturan hukum yang berlaku serta implementasi nyatanya dalam praktik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar, 2010

Widjaja, Gunawan, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019

Publikasi Ilmiah

Pratiwi, Amelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Keabsahan Perjanjian Arbitrase dalam Sengketa Bisnis," *Jurnal Hukum dan Arbitrase Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2022) : 32–44

Rahmi, Laila Nurul, "Efektivitas Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis: Studi Empiris pada Pelaku Usaha di Jakarta," *Jurnal Hukum dan Arbitrase Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2023) : 88.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.